



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 54

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MASALAP RAYA
KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/23/14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/070/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/24/14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/071/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 100/22/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 100/23/ Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;

c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Masalap Raya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 130/DS.RM/III/ 2017 dan Nomor: 590/473/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Masalap Raya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 131/DS.RM/III/2017 dan Nomor: 590/47/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Masalap Raya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 100/24/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Masalap Raya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 100/25/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa Antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya Dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 24/SB/IV/2017 dan Nomor: 590/78/14.2009.B/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya Dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 25/SB/IV/2017 dan Nomor: 590/79/14.2009.B/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya Dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 100/25/Pem-3/IV/2017 tanggal 6 April 2017;
- e. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MASALAP RAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

4. Batas ...

4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah Titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik - titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung \pm 1.146,54 Ha (Seribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Lima Puluh Empat Hektar).

Pasal 4

Batas Desa Mukti Jaya sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Mukti Jaya
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Rantau Makmur

Pasal 5

Batas Desa Masalap Raya dengan Desa Mukti Jaya sepanjang \pm 12 Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 yang terletak di Jalan Ex HPH Porodisa mengarah ke timur mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai TK 2 yang terletak di simpang Jalan Poros Provinsi;
- b. dari TK 2 mengarah ke Timur mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai TK 3 yang terletak di sekitar BM 0, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai TK 4; dan
- c. dari TK 4 mengarah ke timur selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai TK 5.

Pasal ...

Pasal 6

Batas Desa Masalap Raya dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara sepanjang ±1,03 Km dimulai dari TK 5 yang terletak di Jalan Eks HPH Porodisa tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 6 yang terletak di Sungai Segelap

Pasal 7

Batas Desa Masalap Raya dengan Desa Rantau Makmur sepanjang ±13,1 Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 6 yang terletak di Sungai Segelap tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 7 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti alur Sungai Benu Tua sampai TK 8 yang terletak di sekitar BM 54;
- b. dari TK 8 mengarah ke Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 9 yang terletak di sekitar BM 58, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 10;
- c. dari TK 10 mengarah ke Barat Laut mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 11, selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 12;
- d. dari TK 12 mengarah ke Barat mengikuti Badan Jalan sampai TK 13, selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 14 yang terletak di Jalan Poros Provinsi;
- e. dari TK 14 tarik garis lurus ke arah Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 15, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Badan Jalan sampai TK 16 yang terletak di sekitar Patok Batas Desa;
- f. dari TK 16 mengarah ke Utara mengikuti Badan Jalan sampai TK 17 yang terletak di sekitar BM 5, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Badan Jalan sampai TK 18;
- g. dari ...

- g. dari TK 18 tarik garis lurus kearah Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 19 yang terletak di sekitar BM 04, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti Jalan Poros Desa Rantau Makmur sampai TK 20 yang terletak di Gapura Desa Rantau Makmur; dan
- h. dari TK 20 mengarah ke Barat mengikuti garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 21, selanjutnya tarik garis lurus kearah Utara mengikuti garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans sampai TK 1 yang terletak di Jalan Ex HPH Porodisa.

Pasal 8

Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini segala hal mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar ...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 54 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MASALAP RAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG.


DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS MASALAP RAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	Titik Kartometrik 1	0° 35' 33.0"	117° 16' 57.9"	50 N 531462	65490	terletak di Jalan Ex HPH Porodisa
2	Titik Kartometrik 2	0° 35' 31.1"	117° 18' 13.7"	50 N 533804	65431	terletak di simpang Jalan Poros Provinsi
3	Titik Kartometrik 3	0° 35' 27.8"	117° 21' 17.8"	50 N 539494	65332	terletak di sekitar BM 0
4	Titik Kartometrik 4	0° 35' 33.5"	117° 21' 52.0"	50 N 540520	65507	terletak di Jalan Ex HPH Porodisa
5	Titik Kartometrik 5	0° 35' 5.9"	117° 22' 45.5"	50 N 542204	64658	terletak di Jalan Ex HPH Porodisa
6	Titik Kartometrik 6	0° 34' 32.5"	117° 22' 43.9"	50 N 542157	63633	terletak di Sungai Segelap
7	Titik Kartometrik 7	0° 34' 37.5"	117° 20' 53"	50 N 538728	63787	terletak di Badan Jalan
8	Titik Kartometrik 8	0° 35' 3.5"	117° 20' 53.2"	50 N 538733	64585	terletak di sekitar BM 54
9	Titik Kartometrik 9	0° 34' 58.4"	117° 20' 33.6"	50 N 538129	64427	terletak di sekitar BM 58
10	Titik Kartometrik 10	0° 34' 57.9"	117° 20' 8.6"	50 N 537356	64411	terletak di garis batas desa sesuai Peta HPL Trans
11	Titik Kartometrik 11	0° 35' 15.4"	117° 19' 18.1"	50 N 535795	64951	terletak di garis batas desa sesuai Peta HPL Trans
12	Titik Kartometrik 12	0° 34' 59.8"	117° 19' 16.7"	50 N 535753	64470	terletak di garis batas desa sesuai Peta HPL Trans

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
13	Titik Kartometrik 13	0° 34' 58.2"	117° 18' 25"	50 N 5334153	64422	terletak di Badan Jalan
14	Titik Kartometrik 14	0° 34' 57.6"	117° 18' 18.6"	50 N 5333956	64402	terletak di Jalan Poros Provinsi
15	Titik Kartometrik 15	0° 34' 56.5"	117° 18' 8"	50 N 5333628	64369	terletak di garis batas desa sesuai Peta HPL Trans
16	Titik Kartometrik 16	0° 34' 55.6"	117° 18' 0.1"	50 N 5333384	64343	di sekitar Patok Batas Desa
17	Titik Kartometrik 17	0° 35' 11.8"	117° 17' 55.4"	50 N 5333238	64840	terletak di sekitar BM 5
18	Titik Kartometrik 18	0° 35' 10.1"	117° 17' 26.5"	50 N 5332344	64787	terletak di Badan Jalan
19	Titik Kartometrik 19	0° 35' 8.8"	117° 17' 11.6"	50 N 531885	64746	terletak di sekitar BM 04
20	Titik Kartometrik 20	0° 35' 14.8"	117° 17' 11.2"	50 N 531872	64930	terletak di Gapura Desa Rantau Makmur
21	Titik Kartometrik 21	0° 35' 14.9"	117° 16' 59.6"	50 N 531514	64934	terletak di lahan masyarakat

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR



**PETA PENETAPAN BATAS DESA MASALAP RAYA
KECAMATAN RANTAU PULUNG**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 54, TAHUN 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

Desa Masalap Raya
64.08.14.2009



Desa Masalap Raya
Kecamatan Rantau Pulung
Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur
Revisi 1
2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA :

- ▣ Titik Koordinat
- Jalan Provinsi
- Sungai
- Arah
- Sungai Desa
- ▣ Wilayah Administrasi Desa Masalap Raya

No	Nama Titik	X	Y	No	Nama Titik	X	Y
1	TK 1	608153862	615096	1	TK 1	608153853	64410
2	TK 2	618123854	64511	2	TK 2	618123851	64422
3	TK 3	628153861	64832	3	TK 3	628153858	64825
4	TK 4	638180858	65007	4	TK 4	638180855	64939
5	TK 5	648142054	64838	5	TK 5	648142051	64841
6	TK 6	658154257	64843	6	TK 6	658154254	64848
7	TK 7	668152878	64987	7	TK 7	668152875	64717
8	TK 8	678152873	64985	8	TK 8	678152870	64716
9	TK 9	688153410	64817	9	TK 9	688153407	64796
10	TK 10	698153756	64813	10	TK 10	698153753	64794
11	TK 11	698153755	64981	11	TK 11	698153748	64794

DUPATI KUTAI TIMUR,

H. HENDRIANDAR

- Kata-kata di Bawah Tanda-tangan :
1. Sifat Rupa Resmi Perundangan Tahun 2016 dari BIC.
 2. Berlakunya Keputusan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.
 3. Berlakunya Keputusan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.
 4. Berlakunya Keputusan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.